



Profil **PPID PEMBANTU**

(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAVAU JEPARA

VISI

Menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

MISI

1. Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu dan sederhana
3. Memastikan pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegritas Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi public

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya :

1. Menyediakan dan mengamankan informasi publik;
2. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
3. Menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
4. Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian;
5. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan informasi publik;
6. Menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian;
7. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi Informasi Kementerian;



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



INFORMASI ALAMAT, KONTAK DAN SOSIAL MEDIA

BBPBAP JEPARA

   @bbpbapjpr  BBPBAP JEPARA

 <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpb/upt/balai-besar-perikanan-budidaya-air-payau-jepara.html>

 0811 2700 215  (0291) 591125

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara

Jl. Cik Lanang, Rw. IV, Bulu, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah 59418

E-Mail : bbpbapjpr@kkp.go.id

auditorium
ALIE POERNOMO
BBPBAP Jepara



RUANG LINGKUP KEGIATAN PPID BBPBAP JEPARA

Ruang lingkup kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara secara umum mengacu pada tugas dan fungsi dalam mengelola layanan informasi publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ruang lingkupnya meliputi:

1. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
 - a. Menghimpun, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan seluruh informasi publik di lingkup instansi.
 - b. Menyediakan data/informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
2. Pelayanan Informasi Publik
 - a. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan masyarakat.
 - b. Menyediakan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan informasi (offline maupun online).
 - c. Menyampaikan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.
3. Klasifikasi dan Penyediaan Informasi
 - a. Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP), termasuk: (i) Informasi yang wajib diumumkan secara berkala; (ii) Informasi yang wajib diumumkan serta merta; (iii) Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan (iv) Informasi yang dikecualikan
4. Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan
 - a. Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja dalam penyediaan data/informasi.
 - b. Membina dan mengarahkan PPID Pelaksana (jika ada di unit kerja turunan)
 - c. Melaksanakan pembinaan SDM terkait keterbukaan informasi publik.
5. Penyelesaian Sengketa Informasi
 - a. Menangani keberatan dari pemohon informasi.
 - b. Menyampaikan laporan penyelesaian sengketa kepada atasan PPID dan, bila diperlukan, kepada Komisi Informasi.
6. Pelaporan dan Evaluasi
 - a. Menyusun laporan layanan informasi publik secara berkala.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
 - c. Menyampaikan laporan kepada atasan PPID dan ke Komisi Informasi sesuai ketentuan.



MAKSUD DAN TUJUAN PPID BBPBAP JEPARA

MAKSUD

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan sederhana.
2. Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
3. Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan pengawasan.
4. Mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan instansi secara efektif, efisien, dan terintegrasi.

TUJUAN

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
2. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan informasi publik.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
4. Mencegah terjadinya praktik maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, serta tindak pidana korupsi melalui keterbukaan informasi.
5. Menjadi sarana membangun kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.
6. Menjadi dasar dalam penyusunan, pengelolaan, dan publikasi Daftar Informasi Publik (DIP)



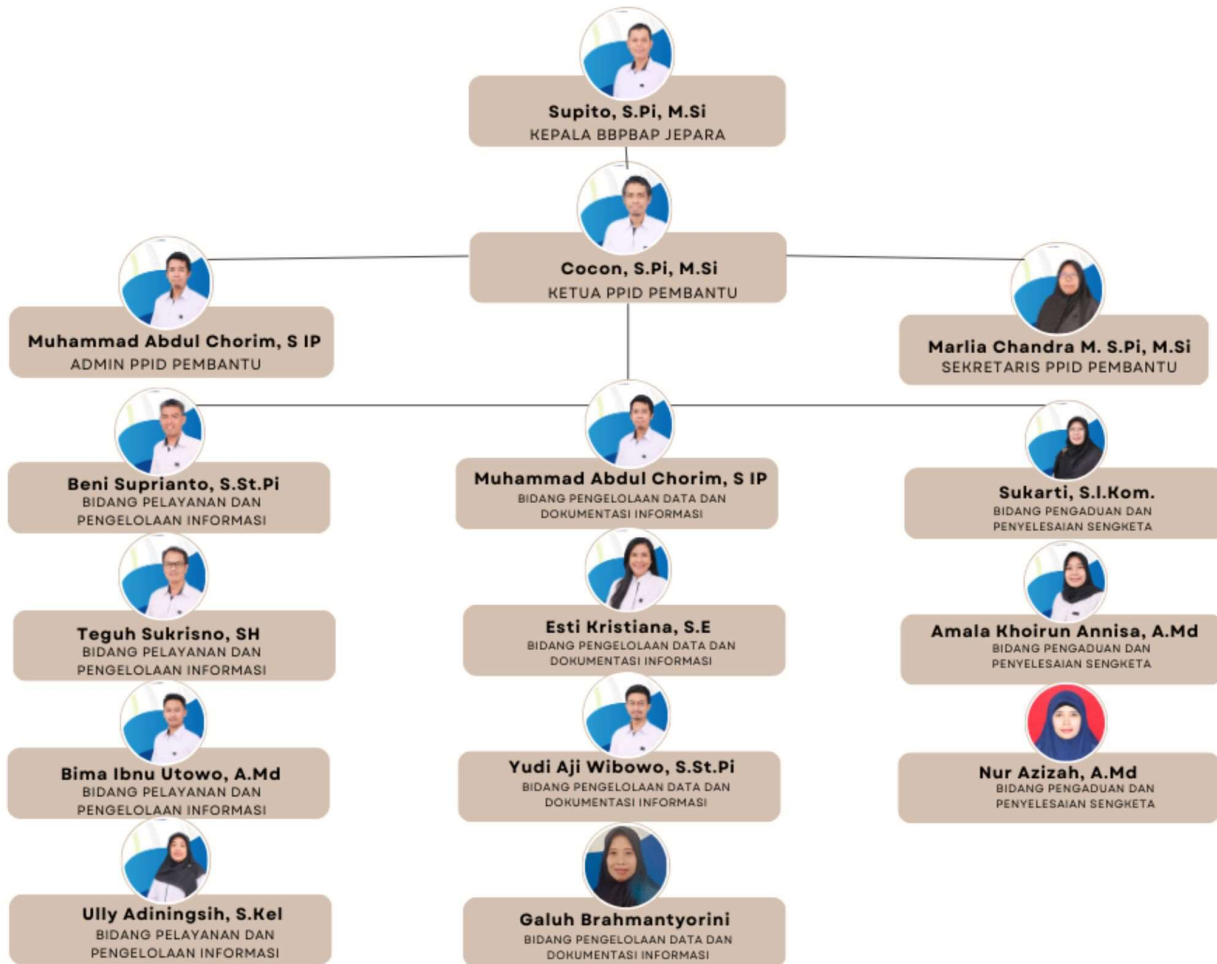
TUGAS DAN FUNGSI PPID KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya : **Menyediakan dan mengamankan informasi publik;**

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
2. Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian
3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan informasi publik
4. Menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian
5. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi Informasi Kementerian

BBPBAP Jepara

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU BBPBAP JEPARA



Prinsip pelayanan informasi publik meliputi :

- (1) Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
 - (2) Pelayanan informasi public dilaksanakan melalui satu pintu;
- dan Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID**